



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 146-K / PM.III-19 / AD / X / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Biak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TR.
Pangkat/NRP : Serka/630976
J a b a t a n : Babinsa Poster Biak Timur, Koramil 1708-01/Biak Kota
K e s a t u a n : Kodim 1708/BN
Tempat tgl.lahir : Biak, 11 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Anggaduber Distrik Oridek Biak Timur
Kab. Biak Numfor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1708/BN selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/16/XI/2011 tanggal 13 Oktober 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/66/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/75/XI/2011 tanggal 29 Nopember, selanjutnya dibebaskan pada tanggal 01 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/93/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dari Danrem 173/PVB selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III -19 JAYAPURA tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XVII/2 Biak Nomor : BP-.17/A -17/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep / 166 / IX / 2012 tanggal 27 September 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 144 / X / 2012 tanggal 11 Oktober 2012.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap / 273 / PM.III-19 / AD / X / 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap / 273 / PM.III-19 / AD / X / 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 144 / X / 2012 tanggal 11 Oktober 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan

tindak pidana :

“ Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebanyak : Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa :

- 1). Barang-barang : 1 (satu) buah Pisau Dapur.
- 2). Surat-surat :
 - a). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Biak Nomor : VER/451.6/129/X/2011RSUD.
 - b). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdr. FR.
 - c). 1 (satu) lembar Surat Baptis atas nama Sdri. TR.
 - d). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Dasar atas nama Sdri. TIRA
 - e). 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti Pisau Dapur.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban.
3. Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak yang masih kecil dan masih memerlukan bimbingan Terdakwa.
4. Terdakwa selalu membantu membelikan susu untuk anak yang dilahirkan Saksi-III (Tinike Rumere).
5. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih ingin mengabdikan menjadi anggota TNI, dan 9 (sembilan) tahun lagi pensiun.
6. Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa atas keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer tidak menanggapinya dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sebelas, bertempat di Dapur, ruang tamu dan kamar tidur rumah Terdakwa di Desa Anggadubur Distrik Oridek Kab. Biak, atau di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 751/BS, kemudian pada tahun 1990 di pindahkan ke Batalyon 752/VYS Sorong, kemudian setelah menjalani berbagai penugasan Operasi, mutasi penugasan, kenaikan pangkat, dan setelah mengikuti Secaba Reguler akhirnya pada tahun 2002 ditugaskan di Kodim 1708/BN sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serka, NRP. 630976.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Yosepina Rumaropen (Saksi IV) pada tahun 1992 di Kota Sorong berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/235. tanggal 16 Maret 1993 dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. TIRA(Saksi I) sejak tahun 1998 yang sekarang berstatus Pelajar kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Wadibo karena tinggal bertetangga di Desa Anggadubur Distrik Oridek Kab. Biak dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi I.
3. Bahwa sekira pada tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Januari 2011 pukul 15.00 Wit, Terdakwa datang kerumah Saksi I dengan maksud menyuruh Saksi I untuk menjaga anak Terdakwa (Sdri. Irene) karena pada saat itu Saksi IV sedang tidak berada dirumah juga anak-anak Terdakwa, Kemudian pada saat Saksi dan Sdri. Irene sedang tidur, Terdakwa datang dan membuka kain yang digunakan Saksi I tersebut lalu Saksi I kaget dan berteriak, selanjutnya Sdr. Anwar datang dan bertanya "Kenapa" lalu Saksi I menjawab "Pak Tomi buka kain jadi saya kaget" maka Sdr. Anwar berkata "Kau pulang sudah nanti saya yang jaga Iren" dan Saksi I langsung pulang kerumahnya, lalu pada keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi I dan mengajak Saksi I untuk menjaga Sdri. Iren, namun saat itu Saksi I merasa takut dan menolaknya akan tetapi karena Terdakwa mengancam Saksi I dengan menggunakan Pisau Dapur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengarahkan Pisau Dapur tersebut ke dada Saksi I sehingga Saksi I takut dengan ancaman Terdakwa tersebut maka Saksi I langsung berjalan menuju rumah Terdakwa, dan Terdakwa juga langsung pergi menggunakan motor. Dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa datang bersama 3 (tiga) orang temannya yang Saksi I tidak tahu identitasnya dalam keadaan mabuk, lalu Terdakwa menyuruh Saksi I membuatkan Teh, selanjutnya sekira pada pukul 22.00 Wit Saksi I pulang kerumahnya. Setelah Saksi I berada di rumahnya lalu Terdakwa datang lagi dan menyuruh Saksi I untuk mengasapi Ikan di rumah Terdakwa.

4. Bahwa pada saat Saksi I sedang duduk dan mengasapi Ikan di dapur rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi I dari belakang sambil mengancam menggunakan Pisau Dapur dengan tangan kanan lalu tangan kiri Terdakwa membekap mulut Saksi I sehingga Saksi I tidak bisa berteriak, selanjutnya Terdakwa meletakkan Pisau di lantai dan langsung membuka celana Jeans dan celana dalamnya Saksi I, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi I di lantai dan langsung menindih tubuh Saksi I dari atas lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi I dan menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga Terdakwa mencapai klimaks lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa mengenakan pakaiannya sendiri dan juga memakaikan pakaian Saksi I lalu Saksi I pulang kerumahnya.

5. Bahwa selain persetujuan pertama pada bulan Januari 2011 tersebut, Terdakwa juga sudah melakukan persetujuan dengan Saksi I sebanyak 10 (sepuluh) kali, terakhir pada bulan Juli 2011 dan semua persetujuan tersebut dilakukan di Dapur, ruang tamu dan kamar tidur rumah Terdakwa yang Terdakwa lakukan dengan cara paksaan dan ancaman dengan cara-cara Terdakwa mengancam dengan Pisau Dapur dan jika Saksi I menolak dan melawan maka Terdakwa membuat lebih kasar lagi yaitu Terdakwa menginjak kaki Saksi I dan mengeraskan pelukannya serta membekap mulut Saksi I yang membuat Saksi I takut dan tidak bisa berbuat apa-apa sehingga Terdakwa langsung melakukan persetujuan terhadap Saksi I. Kemudian pada saat persetujuan dilakukan, Saksi I merasa sakit pada kemaluannya serta kemaluannya mengeluarkan darah, selanjutnya selama Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi I, Terdakwa tidak pernah memberikan uang ataupun barang kepada Saksi I dan alasan Saksi I tidak segera melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orangtua Saksi I karena setelah persetujuan dilakukan Terdakwa berkata dengan mengancam kepada Saksi I "Jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih tau Mama sama Bapak, Jika Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orangtuanya, maka Saksi I akan di bunuh”.

6. Bahwa kemudian sekira pada awal bulan Agustus 2011 saat Saksi I pulang dari ibadah di Gereja, Ibu kandung Saksi I Sdri. Lince Rumaropen (Saksi III) melihat Saksi I ada kelainan pada badannya (Hamil) dan langsung Saksi III bertanya kepada Saksi I ”Kamu hamil kah?” dan dijawab oleh Saksi I ”Iya mama, betul saya sekarang hamil” lalu Saksi III bertanya lagi ”Siapa yang menghamili kamu?” dan dijawab oleh Saksi I ”yang menghamili saya Serka Timotius” kemudian Saksi III bertanya lagi ”Kapan kamu diperkosa oleh Serka Timotius?” dan di jawab Saksi I ”Saya di Perkosa di rumah Serka Timotius pada saat saya menjaga anak kecilnya dirumahnya”, lalu Saksi III berkata lagi kepada Saksi I dengan nada marah ”Coba dengan laki-laki yang bujang kah biar bisa ke jenjang perkawinan atau mempertanggung jawabkan perbuatannya”, selanjutnya Saksi I langsung menangis dan masuk ke dalam rumah.
7. Bahwa karena Ayah kandung Saksi I Sdr. FR (Saksi II) dan Saksi III takut dan malu jika di ketahui oleh warga sekitar maka Saksi II dan Saksi III langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke keluarga Terdakwa dan ke Dewan Adat Desa agar segera diselesaikan permasalahan tersebut, kemudian pada tanggal 30 September 2011 diadakan sidang Adat yang di hadiri oleh Kepala Desa Anggopi, Kepala Desa Sabah, Sdr. Yonatan Inas dari perwakilan Distrik Oridek, Sdri. Lince Yapen dari Gereja Eden Anggaduber, dan Pengacara Adat Sdr. Boas Pai, dan dalam pembicaraan sidang adat tersebut Saksi I mengatakan bahwa ”Serka Timotius memperkosa saya dengan cara melakukan pengancaman dengan menggunakan Pisau Dapur dan menutup mulut saya dengan tangannya dan menjepit badan saya hingga Serka Timotius memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saya”, maka dari hasil sidang adat tersebut, keluarga korban (Saksi I) menuntut denda adat kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011, namun sebelum tanggal 20 Oktober 2011, karena Saksi II dan Saksi III tidak terima dengan perbuatan Terdakwa maka Saksi II dan Saksi III langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Denpom XVII/2 Biak agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa para Saksi tidak pernah melihat secara langsung perbuatan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I yang mengakibatkan Saksi I yang masih berstatus Pelajar kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Wadibo Kab. Biak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikannya lagi karena telah mengalami kehamilan 5 (lima) bulan berdasarkan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : VER / 451.6 / 129 / X / 2011 /
RSUD tanggal 07 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh
dr. Izak Reba, Dokter pada RSUD Kab. Biak.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 bertempat di Dapur, ruang tamu dan kamar tidur rumah Terdakwa Desa Anggadubur Distrik Oridek Kab. Biak, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Sdri. TIRA(Saksi I) yang masih berumur 14 (empat belas) tahun yang bukan Istri sahnya Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi IV sudah tidak harmonis lagi.

Atau

Kedua :

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun ” .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 751/BS, kemudian pada tahun 1990 di pindahkan ke Batalyon 752/VYS Sorong, kemudian setelah menjalani berbagai penugasan Operasi, mutasi penugasan, kenaikan pangkat, dan setelah mengikuti Secaba Reguler akhirnya pada tahun 2002 ditugaskan di Kodim 1708/BN sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serka, NRP. 630976.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Yosepina Rumaropen (Saksi IV) pada tahun 1992 di Kota Sorong berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/235. tanggal 16 Maret 1993 dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. TIRA(Saksi I) sejak tahun 1998 yang sekarang berstatus Pelajar kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Wadibo karena tinggal bertetangga di Desa Anggadubur Distrik Oridek Kab. Biak dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi I.
3. Bahwa sekira pada tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Januari 2011 pukul 15.00 Wit, Terdakwa datang kerumah Saksi I dengan maksud menyuruh Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I untuk menjaga anak Terdakwa (Sdri. Irene) karena pada saat itu Saksi IV sedang tidak berada dirumah juga anak-anak Terdakwa, Kemudian pada saat Saksi dan Sdri. Irene sedang tidur, Terdakwa datang dan membuka kain yang digunakan Saksi I tersebut lalu Saksi I kaget dan berteriak, selanjutnya Sdr. Anwar datang dan bertanya "Kenapa" lalu Saksi I menjawab "Pak Tomi buka kain jadi saya kaget" maka Sdr. Anwar berkata "Kau pulang sudah nanti saya yang jaga Iren" dan Saksi I langsung pulang kerumahnya, lalu pada keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi I dan mengajak Saksi I untuk menjaga Sdri. Iren, namun saat itu Saksi I merasa takut dan menolaknya akan tetapi karena Terdakwa mengancam Saksi I dengan menggunakan Pisau Dapur dengan cara mengarahkan Pisau Dapur tersebut ke dada Saksi I sehingga Saksi I takut dengan ancaman Terdakwa tersebut maka Saksi I langsung berjalan menuju rumah Terdakwa, dan Terdakwa juga langsung pergi menggunakan motor. Dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa datang bersama 3 (tiga) orang temannya yang Saksi I tidak tahu identitasnya dalam keadaan mabuk, lalu Terdakwa menyuruh Saksi I membuatkan Teh, selanjutnya sekira pada pukul 22.00 Wit Saksi I pulang kerumahnya. Setelah Saksi I berada di rumahnya lalu Terdakwa datang lagi dan menyuruh Saksi I untuk mengasapi Ikan di rumah Terdakwa.

4. Bahwa pada saat Saksi I sedang duduk dan mengasapi Ikan di dapur rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi I dari belakang sambil mengancam menggunakan Pisau Dapur dengan tangan kanan lalu tangan kiri Terdakwa membekap mulut Saksi I sehingga Saksi I tidak bisa berteriak, selanjutnya Terdakwa meletakkan Pisau di lantai dan langsung membuka celana Jeans dan celana dalamnya Saksi I, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi I di lantai dan langsung menindih tubuh Saksi I dari atas lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi I dan menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga Terdakwa mencapai klimaks lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa mengenakan pakaiannya sendiri dan juga memakaikan pakaian Saksi I lalu Saksi I pulang kerumahnya.
5. Bahwa selain persetubuhan pertama pada bulan Januari 2011 tersebut, Terdakwa juga sudah melakukan persetubuhan dengan Saksi I sebanyak 10 (sepuluh) kali, terakhir pada bulan Juli 2011 dan semua persetubuhan tersebut dilakukan di Dapur, ruang tamu dan kamar tidur rumah Terdakwa yang Terdakwa lakukan dengan cara paksaan dan ancaman dengan cara-cara Terdakwa mengancam dengan Pisau Dapur dan jika Saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan melawan maka Terdakwa membuat lebih kasar lagi yaitu Terdakwa menginjak kaki Saksi I dan mengeraskan pelukannya serta membekap mulut Saksi I yang membuat Saksi I takut dan tidak bisa berbuat apa-apa sehingga Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap Saksi. Kemudian pada saat persetubuhan dilakukan, Saksi I merasa sakit pada kemaluannya serta kemaluannya mengeluarkan darah, selanjutnya selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi I, Terdakwa tidak pernah memberikan uang ataupun barang kepada Saksi I dan alasan Saksi I tidak segera melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orangtua Saksi I karena setelah persetubuhan dilakukan Terdakwa berkata dengan mengancam kepada Saksi I "Jangan kasih tau Mama sama Bapak, Jika Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orangtuanya, maka Saksi I akan di bunuh".

6. Bahwa kemudian sekira pada awal bulan Agustus 2011 saat Saksi I pulang dari ibadah di Gereja, Ibu kandung Saksi I Sdri. LR (Saksi III) melihat Saksi I ada kelainan pada badannya (Hamil) dan langsung Saksi III bertanya kepada Saksi I "Kamu hamil kah?" dan dijawab oleh Saksi I "Iya mama, betul saya sekarang hamil" lalu Saksi III bertanya lagi "Siapa yang menghamili kamu?" dan dijawab oleh Saksi I "yang menghamili saya Serka Timotius" kemudian Saksi III bertanya lagi "Kapan kamu diperkosa oleh Serka Timotius?" dan di jawab Saksi I "Saya di Perkosa di rumah Serka Timotius pada saat saya menjaga anak kecilnya dirumahnya", lalu Saksi III berkata lagi kepada Saksi I dengan nada marah "Coba dengan laki-laki yang bujang kah biar bisa ke jenjang perkawinan atau mempertanggung jawabkan perbuatannya", selanjutnya Saksi I langsung menangis dan masuk ke dalam rumah.
8. Bahwa karena Ayah kandung Saksi I Sdr. FR (Saksi II) dan Saksi III takut dan malu jika di ketahui oleh warga sekitar maka Saksi II dan Saksi III langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke keluarga Terdakwa dan ke Dewan Adat Desa agar segera diselesaikan permasalahan tersebut, kemudian pada tanggal 30 September 2011 diadakan sidang Adat yang di hadiri oleh Kepala Desa Anggopi, Kepala Desa Sabah, Sdr. Yonatan Inas dari perwakilan Distrik Oridek, Sdri. Lince Yapen dari Gereja Eden Anggaduber, dan Pengacara Adat Sdr. Boas Pai, dan dalam pembicaraan sidang adat tersebut Saksi I mengatakan bahwa "Serka Timotius memperkosa saya dengan cara melakukan pengancaman dengan menggunakan Pisau Dapur dan menutup mulut saya dengan tangannya dan menjepit badan saya hingga Serka Timotius memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saya", maka dari hasil sidang adat tersebut, keluarga korban (Saksi I) menuntut denda adat kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas waktu pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011, namun sebelum tanggal 20 Oktober 2011, karena Saksi II dan Saksi III tidak terima dengan perbuatan Terdakwa maka Saksi II dan Saksi III langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Denpom XVII/2 Biak agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa para Saksi tidak pernah melihat secara langsung perbuatan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I yang mengakibatkan Saksi I yang masih berstatus Pelajar kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Wadibo Kab. Biak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikannya lagi karena telah mengalami kehamilan 5 (lima) bulan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER / 451.6 / 129 / X / 2011 / RSUD tanggal 07 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Izak Reba, Dokter pada RSUD Kab. Biak.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 bertempat di Dapur, ruang tamu dan kamar tidur rumah Terdakwa Desa Anggadubur Distrik Oridek Kab. Biak, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Sdri. TIRA(Saksi I) yang masih berumur 14 (empat belas) tahun yang bukan Istri sahnya Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang mengakibatkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi IV sudah tidak harmonis lagi.

Berpendapat, Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama :

Pasal 81 Undang-Undang RI No.23 tahun 2002.

Atau

Kedua :

Pasal 287 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, dakwaan yang disangkal adalah : Terdakwa tidak memaksa Saksi-III bersetubuh dengannya dan Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-III dengan pisau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum An. Harri Farid Zuhari, SH Mayor Chk NRP 11050017601071 berdasarkan surat perintah dari Danrem 173/PVB Nomor : Sprin/205/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Mei 2012.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : FR, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tgl.lahir : Manokwari, 13 Pebruari 1971, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Desa Anggaduber Distrik Oridek Biak Timur Kab. Biak Numfor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan tinggal bertetangga dan masih ada hubungan keluarga sebagai adik sepupu, kemudian Saksi kenal dengan Saksi-III (TRR) karena Saksi-I adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada bulan Juli 2011 anak Saksi yaitu Saksi-III minta ijin mau ikut Wisata Rohani ke Sorong tapi Saksi melarang Saksi menyampaikan kepada Saksi-III tidak boleh ikut tetapi Terdakwa memaksa Saksi-III harus ikut dengan alasan karena Saksi-III rajin dalam pekerjaan, dan keesokan harinya sudah ikut rombongan bersama Terdakwa ke Sorong dengan menggunakan KM. Denpo.
3. Bahwa sekira awal Agustus 2011 istri Terdakwa datang ke rumah Saksi berbicara dengan istri Saksi pembicaraan yang Saksi dengar adalah "Tinike jangan ganggu saya punya keluarga, saya sudah lihat dan punya buktinya Tinike baku bawa dengan laki saya, besok saya jaga Tinike pulang dari sekolah saya tikam dia", setelah itu dia pulang.
4. Bahwa keesokan harinya sekira jam 20.00 Wit Terdakwa bersama istrinya datang kembali ke rumah Saksi dan berbicara dengan istri Saksi, kalimat yang Saksi dengar dalam pembicaraan tersebut adalah "Saya minta maaf karena saya bawa Tinike ke rumah untuk kerja, karena dia kerja nanti saya bayar", karena Terdakwa bertengkar mulut dengan istrinya Saksi keluar dari rumah dan tidak tahu apa yang dibicarakan.
5. Bahwa setelah Terdakwa bersama istrinya pulang Saksi masuk kedalam rumah dan bertanya kepada istri Saksi "Apa yang dia bicara ?" istri Saksi menjawab "Ah trada apa-apa" satu minggu kemudian Saksi bertanya kepada istri Saksi dengan kalimat "Kenapa tidak aktif ikut kau punya tugas di Gereja", istri Saksi menjawab "Karena Tinike ada punya masalah" mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinike ada masalah dengan Terdakwa Saksi datang ke kepala Desa untuk mengadakan sidang Adat.

6. Bahwa setelah mengadakan undangan kepada para Kepala Desa se Distrik Oridek dan para Tokoh Agama, pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 diadakan sidang Adat yang dihadiri oleh Kepala Desa Anggopi, Kepala Desa Sabah, Sdr. Yonatan Inas dari perwakilan Distrik Oridek, Sdri. Lince Yapen dari Gereja Eden Anggaduber, dan pengacara Adat Sdr. Boas Pai, kemudian dari sidang Adat tersebut Saksi mengetahui Saksi-III berbicara dalam sidang Adat bahwa telah dipaksa dengan diancam menggunakan pisau untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumahnya 9 (sembilan) kali dan 1 (satu) kali pada saat Wisata Rohani di Sorong.

7. Bahwa pada saat sidang Adat Sdri. Yosopina (Saksi-IV) menyampaikan pada saat Terdakwa memaksa Saksi-1 berhubungan badan pernah menolongnya akan tetapi Saksi-IV dipukul oleh Terdakwa dan sebelum sidang Adat diadakan tidak pernah menyampaikan kepada Saksi suaminya Saksi-IV (Terdakwa) telah memperkosa anak Saksi.

8. Bahwa dari sidang adat tersebut disepakati Terdakwa dihukum dengan membayar denda adat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan membayar uang malu sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan memberikan piring gantung sebanyak 8 (delapan) buah kepada Saksi-I sebagai orang tua Saksi-III.

9. Bahwa piring gantung sebanyak 8 (delapan) buah dan uang malu sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) telah dibayarkan oleh Terdakwa, sedangkan uang denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum terbayar karena istri Terdakwa sering marah-marah terhadap Saksi maupun Saksi-III, dan karena sakit hati istri Terdakwa (Saksi-IV/YR) sering memarahi Saksi- dan Saksi-III selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepihak Polisi Militer (Denpom XVII/2 Biak).

10. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi dari hasil pemeriksaan RSUD Biak pada tanggal 4 Oktober 2011 Saksi-III mengalami kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan dan saat ini sudah melahirkan anak yang telah berumur 8 (delapan) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan disangkal sebagian keterangan yang disangkal yakni : Terdakwa tidak ada mengancam dengan pisau saat pertama kali melakukan persetubuhan dan tidak pernah memaksa dan persetubuhan tersebut dilakukan suka sama suka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya dengan alasan kekerasan tersebut tidak didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi lain dan tidak ada bekas tanda-tanda kekerasan yang dialami oleh Saksi-III.

Saksi-II : Nama lengkap : LR, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tgl.lahir : Biak, 19 Maret 1967, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Desa Anggaduber Distrik Oridek Biak Timur Kab. Biak Numfor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002, tinggal bertetangga dan masih ada hubungan keluarga yaitu dari suami FR (Saksi-I) Saksi sebagai adik sepupu dan Saksi-III (TRR) adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2011 pada saat Saksi-III pulang dari ibadah di Gereja, Saksi melihat Saksi-III ada kelainan pada badannya (hamil) Saksi langsung bertanya kepada Saksi-III "Kamu hamil kah ?" Saksi-III menjawab "Iya mama, betul sekarang saya hamil" Saksi bertanya lagi "Siapa yang menghamili kamu ?" selanjutnya Saksi-III menjawab "Yang menghamili saya Timutios Rumere (Bapak Tua)" kemudian Saksi bertanya "Kapan kamu diperkosa oleh Timutios Rumere (Bapak Tua)?" Saksi-III menjawab "Saya diperkosa di rumah Timutios Rumere (Bapak Tua) pada saat Saksi-III menjaga anak kecilnya di rumahnya" kemudian Saksi berkata ke Saksi-III dengan nada marah "Coba dengan laki-laki yang bujang kah biar bisa kejenjang perkawinan atau mempertanggung jawabkan perbuatannya".

3. Bahwa kemudian Saksi-III langsung menangis dan masuk kedalam kamar, selanjutnya karena Saksi merasa malu apabila kejadian tersebut diketahui oleh semua tetangga sehingga Saksi laporkan kekeluarga Terdakwa dan ke Dewan Adat di Desa, kemudian pada bulan Agustus 2011 saat Saksi pulang mencari ikan di laut Saksi-III berlari menemui Saksi dalam keadaan menangis setelah Saksi tanya Saksi-III menjawab "Saya dipukul oleh Sdri. Yosopina (Saksi-IV) istri Terdakwa" setelah itu Saksi menemui Terdakwa di rumahnya dan Saksi langsung berkata "T kalau ada masalah selseaikan baik-baik" kemudian Terdakwa memarahi Saksi-IV karena memukul Saksi-III.

4. Bahwa saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi-III, Saksi tidak mengetahui karena saat itu tidak ada orang lain yang berada di rumah Terdakwa selain Saksi-III dengan Terdakwa dan persetujuan tersebut terjadi sekira bulan Juli 2011.

5. Bahwa menurut Saksi-III Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-III hingga hamil sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan Saksi tidak mengetahui dengan jelas namun Saksi-III pernah bercerita kepada Saksi bahwa "Terdakwa memperkosa Saksi-III dengan cara melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau dapur dan menutup mulut saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangannya dan menjepit badan saya hingga Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saya” dan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-III dilakukan di rumah Terdakwa.

6. Bahwa karena Saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-III Saksi melaporkan ke dewan adat dan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 digelar sidang Adat di ruangan Informasi kantor Desa Anggaduber kepada Terdakwa dalam rangka mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah memperkosa Saksi-III mengakibatkan Saksi-III hamil, pada saat sidang Adat digelar Terdakwa dihukum dengan cara membayar denda adat sebesar Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) dan membayar uang malu sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan memberikan piring gantung sebanyak 8 (delapan) buah.

7. Bahwa Terdakwa sudah membayar uang malu sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada keluarga Saksi dan telah membayar piring gantung sebanyak 8 (delapan) buah sedangkan denda adat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum Terdakwa bayar, karena Saksi-IV (YR) sering marah-marah terhadap Saksi-III dan Saksi selanjutnya Saksi dan keluarga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada Denpom XVII/2 Biak.

8. Bahwa Tanggapan Saksi dengan adanya kejadian ini Saksi merasa dipermalukan karena perbuatan Terdakwa yang seharusnya bertugas sebagai pelindung masyarakat kampung tetapi melakukan perbuatan yang sangat memermalukan dan tidak menjaga kewibawaan TNI AD yang memperkosa anak yang masih duduk dibangku kelas 1 SMP.

9. Bahwa pada saat persidangan anak Saksi yaitu Saksi-III telah melahirkan seorang anak laki-laki sekarang sudah berusia 8 (delapan) bulan dan sekarang diasuh oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian keterangan yang dibantah yakni : Terdakwa tidak ada mengancam dengan pisau saat pertama kali melakukan persetubuhan dan Terdakwa tidak memaksa Saksi-III.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya dengan alasan kekerasan tersebut tidak didukung keterangan Saksi lain dan tidak ada bekas tanda-tanda kekerasan yang dialami oleh Saksi-III.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena sesuai dengan surat keterangan dari Ketua RT bahwa para Saksi tersebut sudah tidak berada di Kampung Anggaduber Distrik Oridek , oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : TRR, Pekerjaan : Pelajar kelas 1 SMP 3 Wadibu, Tempat tgl.lahir : Biak, 27 April 1996, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Desa Anggaduber Distrik Oridek Biak Timur Kab. Biak Numfor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, dan Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan mempunyai 5 (lima) orang anak, antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga / family.
2. Bahwa sekitar bulan Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud menyuruh Saksi agar menjaga anaknya Sdri. Irene 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya Saksi dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Saksi, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung menjaga Sdri. Irene dan pada saat Sdri. Irene tidur di ruang tamu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa datang bersama 3 (tiga) orang temannya yang Saksi tidak tahu identitasnya kemudian ngobrol disamping rumah selanjutnya Saksi menutup pintu dan mengunci pintu tersebut.
3. Bahwa setelah didalam kamar Saksi mengambil kain menutupkan kebadan Saksi dan Sdri. Irene pada saat Saksi lagi tidur Terdakwa membuka kain yang Saksi gunakan untuk menutupi badan Saksi dan Sdri. Irene hingga Saksi kaget dan berteriak, kemudian datang Sdr. Anwar dan menanyakan kepada Saksi "Kenapa" Saksi menjawab "Pak Tomi buka kain jadi saya kaget" selanjutnya Sdr. Anwar menyuruh agar Saksi pulang "Kau pulang sudah nanti saya yang jaga Iren" kemudian Saksi pulang ke rumah.
4. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 15.00 Wit Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dengan maksud menyuruh Saksi untuk menjaga lagi Sdri. Irene namun saat itu Saksi merasa takut dan menolaknya kemudian Terdakwa mengancam Saksi menggunakan pisau dapur dengan cara mengarahkannya kepada Saksi, karena merasa takut Saksi selanjutnya berjalan kaki menuju rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya.
5. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung bermain bersama dengan Sdri. Irene kemudian sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa datang bersama 3 (tiga) orang temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi tidak tahu identitasnya dalam keadaan mabuk selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuat teh, dan sekitar pukul 22.00 Wit Saksi pulang ke rumah tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi, menyuruh Saksi untuk mengasapi ikan selanjutnya Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan mengasapi ikan di dapur.

6. Bahwa pada saat Saksi sedang duduk sambil mengasapi ikan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Saksi dari belakang sambil mengancam Saksi dengan menggunakan pisau dapur ditangan kanannya sedangkan tangan kirinya membekap mulut Saksi sehingga Saksi tidak bisa berteriak, selanjutnya Terdakwa meletakkan pisau tersebut dilantai dan langsung membuka celana jeans dan celana dalam Saksi setelah itu Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakainya selanjutnya Saksi direbahkan dilantai, Terdakwa langsung menindis badan Saksi dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mengalami kenikmatan dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memakaikan kembali celana pendek dan celana dalam Saksi serta mengatakan "Jangan kasih tahu mama sama bapak" kemudian Saksi pulang ke rumah, dan pada tanggal 8 Agustus 2011 pada saat Saksi pulang ibadah sesampainya di rumah Saksi ditanya oleh ibu Saksi (Sdri. LR) "Tadi dong kesini kasih tau mama, apa betul?" Saksi menjawab "Itu betul" kemudian mama Saksi melaporkan kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi kepada keluarganya Terdakwa dan ke Dewan Adat.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 permasalahan tersebut diselesaikan di Dewan Adat namun Saksi tidak tahu hasilnya dan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 orang tua Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Denpom XVII/2 Biak.

9. Bahwa sekitar bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa selalu mengajak Saksi dengan cara memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi selalu menolak dan melawan namun Terdakwa suka berbuat lebih kasar hingga Saksi takut dan tidak bisa berbuat apa-apa.

10. Bahwa pada saat Saksi menolak dan melawan Terdakwa suka menginjak Saksi dengan menggunakan kakinya serta suka mengeraskan pelukannya karena Terdakwa pada saat mengancam Saksi selalu sambil memeluk baik dari depan maupun dari belakang dan pada saat Terdakwa mengancam Saksi tidak ada orang lain yang mengetahuinya.

11. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali dilakukan di dapur, ruang tamu dan kamar rumah Terdakwa dan yang ada didalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya Sdri. Irene dan menurut Saksi Sdri. Irene tidak mengetahuinya karena Sdri. Irene mengalami kelainan mental dan istri Terdakwa tidak berada di rumah karena sedang pergi ke Sorong.

12. Bahwa Saksi pertama kali melakukan hubungan badan merasa sakit pada kemaluannya serta saat itu keluar darah dari kemaluan Saksi dan Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain selain dengan Terdakwa, itupun Saksi melakukannya dipaksa dan Saksi tidak melaporkan kepada orang tua Saksi pada saat itu karena Saksi diancam oleh Terdakwa dan kalau Saksi melaporkan perbuatan tersebut akan dibunuh oleh Terdakwa.

13. Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan dan sebenarnya Saksi sudah tidak mau lagi bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa selalu datang ke rumah tanpa sepengetahuan orang tua Saksi dan Terdakwa datang ke rumah dengan alasan menyuruh Saksi untuk menjaga anaknya Sdri. Irene dan jika Saksi menolak Terdakwa selalu mengancam Saksi.

14. Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi pada bulan Juli 2011 dan sepengetahuan Saksi istri Terdakwa mengetahui perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan tidak ada upaya apa-apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan istrinya, hanya keluarga dari Terdakwa meminta agar permasalahan ini diselesaikan di Dewan Adat.

15. Bahwa selama Saksi dipaksa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tidak pernah diberikan uang ataupun berupa barang oleh Terdakwa, dan akibat kejadian ini Saksi mengalami hamil usia 5 (lima) bulan dan Saksi merasa harga diri Saksi sudah tidak ada dan meminta agar Terdakwa diberhentikan dari kedinasannya serta Terdakwa tidak tinggal lagi di Desa Anggaduber Distrik Oridek Biak Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah yaitu : Tidak ada mengancam Saksi-III dengan pisau.

Saksi-IV : Nama lengkap : YR, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tgl.lahir : Sorong, 01 Januari 1975, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Desa Anggaduber Distrik Oridek Biak Timur Kab. Biak Numfor.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1980, karena Terdakwa adalah suami sah yang menikah pada tahun 1992 di KUA Sorong dan Gereja Ekumena Yonif 752 Sorong dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, kemudian Saksi juga kenal dengan Saksi-III sejak tahun 1996 dan antara Saksi-III mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan pemerkosaan sekitar bulan Mei 2011 pada saat ada kunjungan pastoral dari Gereja Eden Anggaduber, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Bu, saya minta maaf, saya ada salah diluar pengetahuan ibu" dan kami saling memaafkan karena saat itu menjelang hari Paskah.

3. Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberitahukan permasalahannya namun Saksi mempunyai pikiran terhadap Saksi-III mempunyai hubungan dengan Terdakwa, karena sebelum ada kunjungan dari gereja Saksi-I bertengkar dengan istrinya (Saksi-II) saat itu Saksi-I menuduh Saksi-II mempunyai hubungan dengan Terdakwa, dan untuk mengetahui kebenarannya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Bapak jangan sampai betul kamu berbuat sesuatu dengan istrinya pak Frans" kemudian Terdakwa menjawab "Tidak ada apa-apa, kalau saya dengan istrinya tidak mungkin tetapi kalau dengan anaknya boleh tapi kasihan dia masih kecil-kecil dan Saksi beranggapan Terdakwa tidak mungkin berselingkuh dengan Saksi-II.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-III sekitar bulan Juli 2011 dari Terdakwa sendiri, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-III dan saat itu Saksi mengetahui Saksi-III sedang hamil Saksi langsung memanggil Saksi-III agar datang ke rumah dengan maksud menanyakan kebenarannya namun saat itu Saksi-III tidak mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sehingga Saksi tidak percaya kalau anak yang sedang dikandung oleh Saksi-III adalah anak dari Terdakwa.

5. Bahwa alasan Saksi tidak percaya Saksi-III saat sedang hamil bukan anak dari Terdakwa karena saat Saksi-III ditanya dirinya tidak mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa bahkan saat Saksi-III disumpah menggunakan Alkitab tetap tidak mau mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui bahwa Saksi-III saat itu sedang menjalin hubungan dengan Sdr. Yunus Mamyew dan Sadam Rumere.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-III saat itu Terdakwa hanya menyampaikan telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-III dan Saksi juga tidak mengetahui dimana tempat Terdakwa dan Saksi-III melakukannya karena Saksi juga tidak pernah melihat dengan mata kepala Saksi saat mereka melakukan hubungan badan tersebut.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi menurut keterangan Terdakwa bahwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-III sekitar akhir bulan Januari 2011 dan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sekitar bulan Pebruari 2011, namun Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-III dan pengakuan Terdakwa saat di Dewan Adat kampung mengatakan melakukan hubungan badan didasari suka sama suka tanpa adanya paksaan atau dalam keadaan mabuk.

8. Bahwa Saksi-III sering datang ke rumah atas permintaan dan saat itu Saksi sering memanggil Saksi-III agar datang ke rumah dengan maksud Saksi-I menemui Saksi apabila suami (Terdakwa) sedang tidak berada di rumah dan jarak antara rumah Saksi dengan tempat tinggal orang tua Saksi-III berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dan pada saat Terdakwa berada di rumah sikapnya dengan Saksi-III biasa-biasa saja dan tidak ada sikap yang mencurigakan.

9. Bahwa setelah kejadian ini rumah tangga Saksi tidak harmonis lagi bahkan Saksi sering bertengkar dengan Terdakwa dan akibat dari permasalahan Saksi-III mengalami kehamilan, dan Tanggapan Saksi dengan adanya kejadian ini Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa dan Saksi berharap agar keduanya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : LOA, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tgl.lahir : Ambon, 09 Agustus 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Desa Anggaduber Distrik Oridek Biak Timur Kab. Biak Numfor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, karena Saksi pernah tinggal di rumah Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-III karena sejak tahun 2010 Saksi berada di Sorong dan kembali ke rumah Terdakwa pada bulan Nopember 2011 dan pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya karena Terdakwa sedang ditahan di Sel Ma Denpom XVII/2 Biak.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pisau yang Saksi serahkan ke Penyidik pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 yang digunakan oleh Terdakwa mengancam Saksi-III saat mau berhubungan badan dan pisau tersebut Saksi temukan pisau dapur di balok penyangga atap rumah Terdakwa sebelum Saksi serahkan ke Penyidik Denpom XVII/2 Biak.

4. Bahwa ciri-ciri pisau yang Saksi serahkan ke Penyidik pegangannya berwarna perak terbuat dari besi putih serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukurannya kurang lebih sejengkal tangan orang dewasa, kemudian Saksi tidak mengetahui sejak kapan pisau tersebut ada di rumah Terdakwa dan sepengetahuan Saksi pisau tersebut digunakan untuk memotong sayur-sayuran.

5. Bahwa pisau yang diserahkan ke Penyidik dibeli bulan Oktober 2011 karena saat itu Saksi yang mengantarkannya ke pasar inpres dan selain pisau tersebut juga ada pisau yang lain di rumah Terdakwa, dan tanggapan Saksi dengan permasalahan ini tidak ada karena Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif 751/BS, pada tahun 1990 dipindahkan ke Yonif 752/VYS Sorong, selanjutnya pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah berbagai penugasan operasi, mutasi penugasan dan kenaikan pangkat dan pada tahun 1998 dipindah tugaskan ke Korem 173/PVB Biak dan pada tahun 2002 dipindah tugaskan ke Kodim 1708/BN sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat terakhir Serka NRP 630976.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-IV (Sdri. YR secara sah pada tahun 1992 di Sorong dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama perempuan umur 19 tahun, anak kedua laki-laki umur 17 tahun, anak ketiga laki-laki umur 15 tahun, anak keempat perempuan umur 9 tahun dan anak kelima laki-laki umur 5 tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I sejak tahun 1998 pada saat Terdakwa pindah ke Korem 173/PVB dan status Saksi-III pelajar kelas VI SD, dan rumah Saksi-III bertetangga yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-III mempunyai hubungan keluarga yaitu dari orang tua Saksi-III.

4. Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wit saat Saksi-III sedang berada di rumah bermain dengan anak Terdakwa bernama Sdri. Irene, Terdakwa mendekati Saksi-III dan mengajak dengan kalimat "Tinike maukah kamu ikut dengan bapak tua" dijawab Saksi-III "mau" kemudian Terdakwa mengajak Saksi-III keluar rumah sambil memegang tangan Saksi-III pada saat berjalan Terdakwa mengajak agar Saksi-III mau melakukan hubungan badan, Terdakwa berkata dengan kalimat "Tinike maukah kamu melakukan hubungan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bapak tua”, Saksi-III menjawab ” Mau ” kemudian Terdakwa mengajak menuju ke kebun disebelah rumah Saksi-III.

5. Bahwa sesampainya di kebun Terdakwa memeluk dan mencium pipinya, setelah terangsang Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam sampai lutut dan Saksi-III membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri dan langsung merangkul leher Terdakwa dengan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-III dan menidurkannya di tanah hanya beralaskan rumput.

6. Bahwa setelah Saksi-III tertidur selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-III dengan cara Terdakwa berada diatas dan Saksi-III dibawah kemudian Terdakwa memasukan kemaluan kedalam kemaluan Saksi-III, setelah itu Terdakwa langsung menaik turunkan pantat kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-III setelah selesai melakukan hubungan badan langsung pulang ke rumah masing-masing.

7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 istri Terdakwa (Saksi-IV YR) melihat Saksi-III hamil kemudian memanggil Saksi-III untuk datang ke rumah dengan maksud Saksi-IV mau menanyakan kehamilan Saksi-III tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa karena selama ini Saksi-IV melihat Saksi-III dekat sekali dengan Terdakwa, namun saat itu Saksi-III menyangkal tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Terdakwa.

8. Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 Saksi-IV menanyakan kehamilan Saksi-III kepada Terdakwa ”Pak tolong bicara jujur karena saya curiga bapak terlalu akrab dengan Saksi-III, jujur bapak bicara, saya tidak akan marah sama bapak” selanjutnya Terdakwa mengaku kepada Saksi-IV ”Benar saya telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-III ” mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-III, Saksi-IV marah.

9. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-III sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dilakukan di tempat yang berbeda yaitu : di kebun sebelah rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, di rumah Saksi-III sebanyak 2 (dua) kali, dan di rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali.

10. Bahwa setelah beberapa hari kemudian sekira pukul 19.00 Wit Saksi-II datang ke rumah menyampaikan ”Bapak tua tolong lihat dulu mamah tua kenapa pukul Tini ?” selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-IV ”Mah kenapa pukul TINI” Saksi-IV menjawab ”Saya tidak pukul hanya panggil karena dia sudah menipu saya” setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dan Saksi-IV pergi ke rumah Saksi-III dengan maksud mau minta maaf kepada orang tua Saksi-III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-III Terdakwa meminta maaf kepada orang tua Saksi-III "Bapak Ade, Mama Ade, saya dengan mamah tua datang untuk meminta maaf atas perbuatan saya sehingga mamah tua marah kepada Tinike" selanjutnya Saksi-I menjawab sambil memeluk Terdakwa "Tidak apa-apa bapak tua, kami tidak melihat dengan mata jadi kami memaafkan bapak tua" selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-IV bersalaman dengan kedua orang tua Saksi-III dan ngobrol kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-IV berpamitan pulang ke rumah.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-III tidak pernah melakukan pengancaman dan menggunakan pisau atau dengan alat lain terhadap Saksi-III dan Terdakwa tidak pernah berjanji kepada Saksi-III, tetapi Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-III sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah bervariasi yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kadang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa kasihan terhadap Saksi-III.

13. Bahwa orang tua Saksi-III tidak terima perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-III akhirnya Saksi-I dan Saksi-II melaporkan Terdakwa ke Dewan Adat kampung dan pada tanggal 30 September 2011 dilangsungkan sidang Dewan Adat, hasil dari sidang tersebut Terdakwa harus membayar denda kepada keluarga Korban berupa uang denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan membayar uang malu sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) serta memberikan piring gantung sebanyak 8 (delapan) buah dengan batas waktu sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 harus sudah dibayarkan.

14. Bahwa Terdakwa sudah membayar uang malu kepada keluarga Saksi-III sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan piring gantung sebanyak 8 (delapan) buah dengan harga piring perbuahnya berkisar antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

15. Bahwa saat Terdakwa siap berencana membayarkan uang denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum sempat terlaksana, Terdakwa sudah dilaporkan oleh kedua orang tua Saksi-III ke Penyidik Polisi Militer Denpom XVII/2 Biak dan saat ini uang tersebut sudah Terdakwa siapkan dan alasan kedua orang tua Saksi-III melaporkan Terdakwa dikarenakan istri Terdakwa sering marah-marah kepada Saksi-III maupun orang tuanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1). Barang : 1 (satu) buah Pisau Dapur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat bukti untuk mengancam Saksi TRR (Saksi-III), namun Terdakwa menyatakan bahwa pisau tersebut bukan miliknya dan tidak pernah digunakan untuk mengancam Saksi TRR.

- 2). Surat-surat :
- a). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Biak Nomor : VER/451.6/129/X/2011RSUD.
 - b). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdr. FR.
 - c). 1 (satu) lembar Surat Baptis atas nama Sdri. TRR.
 - d). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Dasar atas nama Sdri. TRR.
 - e). 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti Pisau Dapur.

Merupakan bukti surat-surat yang telah di perlihatkan dan di bacakan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian perbuatan-perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif 751/BS, pada tahun 1990 dipindahkan ke Yonif 752/ VYS Sorong, selanjutnya pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah berbagai penugasan operasi, mutasi penugasan dan kenaikan pangkat dan pada tahun 1998 dipindah tugaskan ke Korem 173/PVB Biak dan pada tahun 2002 dipindah tugaskan ke Kodim 1708/BN sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Serka NRP 630976.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-IV (Sdri. YR secara sah pada tahun 1992 di Sorong dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama perempuan umur 19 tahun, anak kedua laki-laki umur 17 tahun, anak ketiga laki-laki umur 15 tahun, anak keempat perempuan umur 9 tahun dan anak kelima laki-laki umur 5 tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-III sejak tahun 1998 pada saat Terdakwa pindah ke Korem 173/PVB dan status Saksi-III pelajar kelas VI SD, dan rumah Saksi-III bertetangga yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-III mempunyai hubungan keluarga yaitu dari orang tua Saksi-III.

4. Bahwa benar pada bulan Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wit saat Saksi-III bermain di rumah Terdakwa dengan anak Terdakwa bernama Sdri. Irene, tiba-tiba Terdakwa datang bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak Saksi-III kenal dan menyuruh Saksi-III membuat teh dan sekira pukul 22.00 Wit Saksi-III pulang tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-III minta tolong datang ke rumah Terdakwa untuk mengasapi ikan.

5. Bahwa benar masih pada hari yang sama pada saat Saksi-III sedang mengasapi ikan di rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Saksi-III dari belakang, selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-III setelah itu Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya selanjutnya langsung merebahkan Saksi-III dilantai dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-III dan memasukan kemaluannya kedalam Vagina Saksi-III dan menaik turunkan pantatnya hingga mencapai kenikmatan lalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-III.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam Saksi-III serta mengatakan " jangan kasih tahu mama dan bapak " selanjutnya Saksi-III pulang ke rumahnya.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-III sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dilakukan di tempat yang berbeda yaitu : di rumah Saksi-III sebanyak 3 (tiga) kali, dan di rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali.

8. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2011 istri Terdakwa (Saksi-IV YR) melihat Saksi-III hamil kemudian memanggil Saksi-III untuk datang ke rumah Terdakwa dengan maksud Saksi-IV mau menanyakan kehamilan Saksi-III tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa, karena selama ini Saksi-IV melihat Saksi-III dekat sekali dengan Terdakwa, namun saat itu Saksi-III menyangkal tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2011 Saksi-IV menanyakan kehamilan Saksi-III kepada Terdakwa "Pak tolong bicara jujur karena saya curiga bapak terlalu akrab dengan Saksi-III, jujur bapak bicara, saya tidak akan marah sama bapak" selanjutnya Terdakwa mengaku kepada Saksi-IV "Benar saya telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-III " mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-III, Saksi-IV marah.

10. Bahwa benar saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-III pada bulan Januari 2011 umur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan Saksi-III saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Baptis dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SD Tahun pelajaran 2010-2011 Saksi-III lahir tanggal 27 April 1996 berarti umur Saksi-III saat itu belum 15 (lima belas) tahun.

11. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Saksi-III hingga hamil orang tua Saksi-III tidak terima perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-III akhirnya Saksi-I dan Saksi-II melaporkan Terdakwa ke Dewan Adat kampung dan pada tanggal 30 September 2011 dilangsungkan sidang Dewan Adat hasil dari sidang tersebut Terdakwa harus membayar uang malu sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan memberikan piring gantung sebanyak 8 (delapan) buah serta membayar denda kepada keluarga Korban berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 harus sudah dibayarkan.

12. Bahwa benar Terdakwa sudah membayar uang malu kepada keluarga Saksi-III sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan piring gantung sebanyak 8 (delapan) buah dengan harga piring perbuahnya berkisar antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar saat Terdakwa telah, siap membayarkan uang denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum sempat terlaksana, Terdakwa sudah dilaporkan oleh kedua orang tua Saksi-III ke Penyidik Polisi Militer Denpom XVII/2 Biak dan saat ini uang tersebut sudah Terdakwa siapkan dan alasan kedua orang tua Saksi-III melaporkan Terdakwa dikarenakan istri Terdakwa sering marah-marah kepada Saksi-III maupun orang tuanya.

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-III diluar nikah Saksi-III mengalami kehamilan 5 (lima) bulan dan saat ini telah melahirkan seorang anak laki-laki berumur 8 (delapan) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur sebagaimana dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek-aspek yang meliputi tindak pidana itu terjadi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, untuk dakwaan Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur kedua** : “Dengan sengaja”.
3. **Unsur ketiga** : “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Menurut UU “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif 751/BS, pada tahun 1990 dipindahkan ke Yonif 752/ VYS Sorong, selanjutnya pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah berbagai penugasan operasi, mutasi penugasan dan kenaikan pangkat dan pada tahun 1998 dipindah tugaskan ke Korem 173/PVB Biak dan pada tahun 2002 dipindah tugaskan ke Kodim 1708/BN sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Serka NRP 630976.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa dipersidangan memakai seragam dinas TNI lengkap dengan atribut dan tanda lokasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “**Setiap orang**” telah terpenuhi dan sependapat dengan Oditur Militer.

Unsur kedua : “Dengan sengaja”

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/ atau akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada saat Saksi-III sedang mengasapi ikan di rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Saksi-III dari belakang, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam sendiri setelah itu Terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-III selanjutnya langsung merebahkan Saksi-III dilantai dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-III dan memasukan kemaluannya kedalam Vagina Saksi-III dan menaik turunkan pantatnya hingga mencapai kenikmatan lalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-III.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-III sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dilakukan di tempat yang berbeda yaitu : di rumah Saksi-III sebanyak 3 (tiga) kali, dan di rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi dan Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Unsur ketiga : “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Bahwa unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/petindak yaitu disertai kekerasan mengancam anak yang belum dewasa untuk bersetubuh dengan dia (si pelaku) atau dengan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan anak dalam unsur ini adalah seorang yang belum berusia 18 (depalan belas) tahun sesuai dengan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002.

Bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan/tindakan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita yaitu memasukkan kemaluan pria kedalam kemaluan wanita sedemikian rupa, sedangkan yang dimaksud “dengannya” adalah diri Terdakwa yang membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Saksi-III sedang mengasapi ikan di rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Saksi-III dari belakang, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam sendiri setelah itu Terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-III selanjutnya langsung merebahkan Saksi-III dilantai dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-III dan memasukan kemaluannya kedalam Vagina Saksi-III dan menaik turunkan pantatnya hingga mencapai kenikmatan lalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-III.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam Saksi-III serta mengatakan “ jangan kasih tahu mama dan bapak “ selanjutnya Saksi-III pulang ke rumahnya.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-III sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dilakukan di tempat yang berbeda yaitu : di rumah Saksi-III sebanyak 3 (tiga) kali, dan di rumah Terdakwa sebanyak 7 tujuh) kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa yang menerangkan Terdakwa sebelum bersetubuh dengan Saksi-III melakukan kekerasan dengan cara mengancam dengan pisau dapur dan membekap mulut Saksi-III hanya keterangan Saksi-III saat di BAP Penyidik Polisi Militer tidak diperkuat dengan alat bukti lain dan tidak ditemukan bekas tanda-tanda kekerasan pada tubuh Saksi-III hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP keterangan seorang Saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau “ Unus testis nullus testis “ dengan demikian unsur ketiga “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya “ tidak didukung dengan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan alternatif pertama maka dakwaan Oditur Militer alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan alternatif pertama maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tidak terbukti dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : **“Barang siapa”**
2. Unsur Kedua : **“Bersetubuh dengan seorang wanita diluar nikah”**
3. Unsur Ketiga : **“Padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun, atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif Kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tunduk terhadap segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum atau Yurisdiksi dalam NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2-5-7 dan 8 KUHP dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara melawan hukum, sehat jasmani dan rohaninya, termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI AD dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif 751/BS, pada tahun 1990 dipindahkan ke Yonif 752/ VYS Sorong, selanjutnya pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah berbagai penugasan operasi, mutasi penugasan dan kenaikan pangkat dan pada tahun 1998 dipindah tugaskan ke Korem 173/PVB Biak dan pada tahun 2002 dipindah tugaskan ke Kodim 1708/BN sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Serka NRP 630976.
3. Bahwa benar sesuai pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu itu melakukan tindak pidana adalah Prajurit menurut pasal 40 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu **“Barang siapa”** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “Bersetubuh dengan seorang wanita diluar nikah”

Bahwa yang dimaksud dengan “**Bersetubuh**” adalah suatu hubungan kelamin antara seorang wanita dengan seorang pria yaitu memasukkan kelamin pria (zakar / penis) ke dalam kemaluan (Vagina) si wanita sedemikian rupa sehingga secara normaliter dapat mengakibatkan kehamilan bagi si wanita itu, jika kemaluan si pria hanya menempel di atas kemaluan si wanita, tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan dalam arti sempit.

Bahwa yang dimaksud dengan “**di luar nikah**” adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan si petindak terhadap seorang wanita itu (korban) tidak atas dasar suatu ikatan perkawinan sabagai ditentukan di dalam UU No.1 tahun 1974.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wit saat Saksi-III bermain di rumah Terdakwa dengan anak Terdakwa bernama Sdri. Irene, tiba-tiba Terdakwa datang bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak Saksi-III kenal dan menyuruh Saksi-III membuat teh dan sekira pukul 22.00 Wit Saksi-III pulang tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-III minta tolong datang ke rumah Terdakwa untuk mengasapi ikan.
2. Bahwa benar masih pada hari yang sama pada saat Saksi-III sedang mengasapi ikan di rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Saksi-III dari belakang, selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-III setelah itu Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya selanjutnya langsung merebahkan Saksi-III dilantai dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-III dan memasukan kemaluannya kedalam Vagina Saksi-III dan menaik turunkan pantatnya hingga mencapai kenikmatan lalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-III.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam Saksi-III serta mengatakan “jangan kasih tahu mama dan bapak “ selanutnya Saksi-III pulang ke rumahnya.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-III sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dilakukan di tempat yang berbeda yaitu : di rumah Saksi-III sebanyak 3 (tiga) kali, dan di rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali.
5. Bahwa benar saat Terdakwa telah, siap membayarkan uang denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum sempat terlaksana, Terdakwa sudah dilaporkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua Saksi-III ke Penyidik Polisi Militer Denpom XVII/2 Biak dan saat ini uang tersebut sudah Terdakwa siapkan dan alasan kedua orang tua Saksi-III melaporkan Terdakwa dikarenakan istri Terdakwa sering marah-marah kepada Saksi-III maupun orang tuanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Bersetubuh dengan seorang wanita diluar nikah”** telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : **“Padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin”**.

Bahwa yang dimaksud dengan diketahui atau sepatutnya harus diduga adalah :

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur didepanya.

Bahwa yang dimaksud belum 15 (lima belas) tahun adalah : umur anak tersebut belum mencapai 15 (lima belas) tahun saat dilakukan tindak pidana kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wit saat Saksi-III bermain di rumah Terdakwa dengan anak Terdakwa bernama Sdri. Irene, tiba-tiba Terdakwa datang bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak Saksi-III kenal dan menyuruh Saksi-III membuat teh dan sekira pukul 22.00 Wit Saksi-III pulang tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-III minta tolong datang ke rumah Terdakwa untuk mengasapi ikan.
2. Bahwa benar masih pada hari yang sama pada saat Saksi-III sedang mengasapi ikan di rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Saksi-III dari belakang, selanjutnya Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Saksi-III setelah itu Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya selanjutnya langsung merebahkan Saksi-III dilantai dan Terdakwa menindih tubuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-III dan memasukan kemaluannya kedalam Vagina Saksi-III dan menaik turunkan pantatnya hingga mencapai kenikmatan lalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-III.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-III sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dilakukan di tempat yang berbeda yaitu : di rumah Saksi-III sebanyak 3 (tiga) kali, dan di rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali.
4. Bahwa benar saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-III pada bulan Januari 2011 umur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan Saksi-III saat itu berdasarkan Surat Baptis dan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SD Tahun pelajaran 2010-2011 Saksi-III lahir tanggal 27 April 1996 berarti umur Saksi-III saat itu belum 15 (lima belas) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ Padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“ Bersetubuh dengan seorang wanita diluar nikah padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin ”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa hanya ingin memuaskan nafsu birahinya kepada Saksi-III dan tidak lagi memandang bahwa Saksi-III tidak lain adalah keluarganya sendiri dan masih dibawah umur.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum serta norma-norma dalam masyarakat pada diri Terdakwa sehingga dengan semauanya melampiaskan nafsu birahinya kepada Saksi-III yang mana Saksi-III masih belum cukup umur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merendahkan martabat Terdakwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya mempunyai sifat Prajurit yang Sapta Marga dan menghayati 8 Wajib TNI, dan bukan sebaliknya mencemarkan nama baik Satuan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan tidak bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi - sendi kehidupan prajurit Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 wajib TNI ke-3,4,6 dan 7.
2. Bahwa Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahinya sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibenarkan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menghacurkan masa depan Saksi TRR dan harapan dari keluarga korban.
4. Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi-III (TR) menjadi hamil dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki.
5. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik dan merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang obyektif dan subyektif sebagaimana terungkap dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang diajukan dalam Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan mengenai pidana pokok sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan memberikan rasa adil kepada keluarga korban.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi tindak pidana maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1). Barang : 1 (satu) buah Pisau Dapur.

Merupakan barang bukti yang disita dari Saudara LOA (Saksi-V) tidak diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. LOA (Saksi-V).

2). Surat-surat :

- a). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Biak Nomor : VER/451.6/129/X/2011RSUD.
- b). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdr. FR.
- c). 1 (satu) lembar Surat Baptis atas nama Sdri. TRR
- d). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Dasar atas nama Sdri. TIRA
- e). 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti Pisau Dapur.

Merupakan petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 287 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : TM, Serka NRP 630976 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Bersetubuh dengan seorang wanita diluar nikah padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang : 1 (satu) buah Pisau Dapur, oleh karena tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. LOA.

2). Surat-surat :

- a). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Biak Nomor : VER/451.6/129/X/2011RSUD.
- b). 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdr. FR.
- c). 1 (satu) lembar Surat Baptis atas nama Sdri. TRR
- d). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Dasar atas nama Sdri. TIRA
- e). 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti Pisau Dapur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG INDRAWAN, SH Letkol Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta WING EKO JOEDHA HARIJANTO, SH Mayor Sus NRP 524432 dan AKHMAD JAILANIE, SH Kapten Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer JEM MANIBUY, SH Kapten Chk NRP 11020013830776 dan Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP 110100015440671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

BAMBANG INDRAWAN, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP 548944

HAKIM ANGGOTA I

WING EKO JOEDHA HARIJANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524432

HAKIM ANGGOTA II

AKHMAD JAILANIE, SH
KAPTEN CHK NRP 517644

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP 110100015440671



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id